


**ANALISIS HUKUM TENTANG KEYAKINAN HAKIM DAN KEADILAN
SUBSTANSIF DALAM VONIS RICHARD ELIEZER PUDIHING
LUMIU TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
798/PID.B/2022/PN JKT.SEL)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum.



Diajukan oleh :
HERMAN YOSEF LAKA

NIM : 19.C1.0089

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITA KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024



ABSTRAK

Penelitian dengan judul ANALISIS HUKUM TENTANG KEYAKINAN HAKIM DAN KEADILAN SUBSTANSIF DALAM VONIS RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.

798/PID.B/2022/PN JKT.SEL) ini bertujuan untuk mengkaji faktor penentu keyakinan hakim pada vonis Richard Eliezer Pudihsang Lumiu terkait kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan mengkaji keadilan substansif dalam putusan hakim terhadap vonis Richard Eliezer Pudihsang Lumiu terkait tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Penelitian ini diangkat Peneliti karena kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat ini menjadi viral karena melibatkan pejabat tinggi kepolisian.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian mengenai faktor penentu keyakinan hakim pada vonis Richard Eliezer Pudihsang Lumiu terkait kasus pembunuhan berencana didasarkan pada status terdakwa yang menjadi *justice collaborator*, dimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah 12 tahun penjara, namun dipidana lebih ringan dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara. Mengenai keadilan substansif terkait putusan Hakim terhadap vonis Richard Eliezer Pudihsang Lumiu selaku *justice collaborator* bahwa putusan tersebut sudah melahirkan keadilan yang substansif. Alasannya adalah status atau keberanian dari Richard Eliezer Pudihsang Lumiu menjadi *justice collaborator* dimana putusan ini dapat melahirkan keadilan substansif karena memiliki sifat objektif, jujur, imparsiial, dan rasional (logis).

Adapun dari Peneliti adalah agar Mahkamah Agung membuat pedoman yang lebih rinci mengenai syarat-syarat dan status *justice-collaborator* agar hakim dapat lebih yakin ketika memutus peringanan pidana bagi pelaku peserta yang menjadi *justice-collaborator* dan hakim senantiasa mengandalkan hati nurani dan bukan menjadi corong undang-undang semata dengan memutus perkara agar melahirkan keadilan yang substantif yang memiliki sifat objektif, jujur, imparsiial, dan rasional (logis). Selain itu, para penegak hukum harus lebih menaruh perhatian untuk para *justice collaborator* yang dapat mempermudah atau membantu penegak hukum dalam menegakan keadilan.

Kata Kunci: keyakinan hakim, keadilan substantif, *justice collaborator*, pembunuhan berencana